

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PRODUK PELAYANAN SOSIAL
DI LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun 2026 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang Diuji	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Apabila Dibuka	Konsekuensi Apabila Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data individual penerima bantuan sosial yang memuat NIK, nomor KK, alamat rinci, dan identitas pribadi lainnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi penerima bantuan sosial.	Dapat membatasi pengawasan masyarakat apabila informasi program dan pertanggungjawaban juga ditutup. Oleh karena itu, informasi program yang terbuka tetap harus disediakan.	Sepanjang dasar perlindungan data masih berlaku; ditinjau kembali sesuai ketentuan hukum.
2	Dokumen KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan yang dilampirkan dalam pelayanan sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Berpotensi menimbulkan pencurian identitas, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan data pribadi.	Dapat menghambat verifikasi apabila akses tidak diberikan kepada petugas atau pihak yang berwenang. Akses untuk pelayanan yang sah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.	Sepanjang dasar pengecualian berlaku; mengikuti ketentuan perlindungan data dan retensi arsip.
3	Data hasil asesmen sosial, kondisi ekonomi rumah tangga, penghasilan, aset, dan keadaan keluarga penerima layanan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Berpotensi mengungkap kondisi pribadi, menimbulkan stigma, diskriminasi, atau penyalahgunaan informasi.	Dapat mengurangi transparansi penetapan penerima manfaat apabila hasil program tidak disampaikan dalam bentuk yang terbuka.	Sesuai dasar hukum dan hasil pengujian; ditinjau secara berkala.
4	Data kesehatan, rekam medis, hasil pemeriksaan, dan kondisi kesehatan mental penerima layanan sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Berpotensi mengungkap data kesehatan pribadi, menimbulkan stigma, dan merugikan penerima layanan.	Dapat menghambat pelayanan apabila akses bagi petugas yang berwenang tidak tersedia. Penggunaan untuk pelayanan yang sah tetap dimungkinkan sesuai ketentuan.	Selama dasar perlindungan hukum berlaku, dengan memperhatikan ketentuan pemrosesan dan retensi data.
5	Identitas dan riwayat penanganan anak yang	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 35/2014 tentang	Berpotensi mengganggu privasi, keselamatan,	Dapat menghambat koordinasi perlindungan jika akses oleh petugas yang berwenang ikut ditutup.	Sesuai ketentuan perlindungan anak, data

	memerlukan perlindungan khusus	Perlindungan Anak; UU 27/2022	pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.		pribadi, dan dasar pengecualian yang berlaku.
6	Identitas korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, atau penelantaran yang ditangani Dinas Sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf h, sesuai kondisi; UU 27/2022; peraturan perlindungan korban yang relevan	Dapat meningkatkan risiko intimidasi, ancaman keselamatan, stigma, atau mengganggu proses penegakan hukum.	Dapat menghambat koordinasi penanganan jika seluruh informasi ditutup, termasuk informasi yang dibutuhkan petugas berwenang.	Berdasarkan risiko, ketentuan perlindungan korban, dan dasar hukum yang relevan; ditinjau kembali.
7	Data rekening bank, nomor rekening, dan dokumen transaksi keuangan pribadi penerima bantuan sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022; ketentuan terkait yang relevan	Berpotensi menyebabkan penipuan, penyalahgunaan rekening, dan kerugian finansial.	Dapat menghambat verifikasi penyaluran apabila akses untuk pemeriksaan yang sah tidak tersedia.	Sesuai dasar hukum perlindungan data dan ketentuan retensi dokumen terkait.
8	Identitas pelapor, saksi, dan pihak terkait dalam pengaduan masyarakat yang memerlukan perlindungan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf h, sesuai substansi; UU 27/2022	Berpotensi menimbulkan intimidasi, pembalasan, pelanggaran privasi, atau gangguan penanganan perkara.	Dapat menghambat akuntabilitas apabila informasi mengenai tindak lanjut pengaduan juga ditutup. Status penanganan yang tidak mengungkap data terlindungi tetap dapat disampaikan.	Berdasarkan risiko dan ketentuan hukum yang relevan; dilakukan peninjauan kembali.
9	Catatan konseling, laporan pekerja sosial, rekomendasi penanganan individu, dan dokumen rujukan yang memuat data sensitif	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022; ketentuan sektoral terkait	Berpotensi mengungkap keadaan pribadi dan keluarga serta mengganggu proses rehabilitasi atau pendampingan.	Dapat menghambat kesinambungan pelayanan apabila akses bagi petugas berwenang ikut ditutup.	Sesuai dasar pengecualian, tujuan pemrosesan, dan ketentuan retensi arsip.
10	Dokumen yang memuat pendapat atau rekomendasi internal yang memenuhi kriteria pengecualian menurut peraturan perundang-undangan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i, apabila persyaratannya terpenuhi	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan apabila konsekuensi yang dilindungi hukum terbukti.	Dapat mengurangi transparansi proses kebijakan jika seluruh dokumen ditutup tanpa penilaian terhadap kepentingan publik.	Sesuai hasil pengujian dan dasar hukum yang berlaku; ditinjau kembali ketika alasan pengecualian berakhir.


 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Tulungagung,
 Yusrizal, S.Sos., M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19680604 199503 1 003